



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 70 / PDT / 2016 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HERMAN SANTOSO .

Pekerjaan : Perdagangan , Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 168, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : Dedi Suwasono, S.H., Budiman, S.H., Yohanes Roy Coastro, S.H., Evan Yudianto, S.H., Ana Husadani, S.H., Sujiarno Broto Aji, S.H., M.H., Farikh Hidayat Martadi, S.H., Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., Wisnuh Adi Dharma, S.H., Soniswati, S.H., dan Irvandi, S.H., adalah Para Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang yang berkantor di : “Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS” yang berkedudukan di Kimar I No. 236 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 388/SK/LODS/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam Register Nomor : 37 / KPP / 2015 / PN.Btg , tertanggal 25 Maret 2015; Selanjutnya disebut yang semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. PT.BUMIREDDJO .

Alamat : Jl. Mayjend Pandjaitan No. 1, Banjarnegara, Jawa Tengah, 53415.

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada : Hantoro Hilarius Luturmele , S.H. dan Heri Mulyono , S.H. , Para Advokat pada kantor
Halaman 1 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyanin Saman - Law Firm , Advokat dan konsultan hukum Jl.Budi

Swadaya Nomor 133 , Kampung Rawa Rt.02 Rw.04 , Kebon Jeruk

Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 27 April

2015 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam

Register Nomor : 56 / KPP / 2015 / PN.Btg , tertanggal 29 April 2015 ;

Selanjutnya disebut yang semula sebagai **TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I;**

2. KASBOLAH.

Pekerjaan : Pensiunan Kades , Alamat : Desa Kandeman, RT.005

RW. 005, Kelurahan Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten

Batang yang semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai

TERBANDING II;

3. SRI AMAH.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga , Alamat : Desa Kandeman, RT.005

RW. 005, Kelurahan Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten

Batang semula sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai

TERBANDING III ;

Dan

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM

NEGERI cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH cq.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG cq. PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN KANDEMAN cq.

KEPALA DESA KANDEMAN KECAMATAN KANDEMAN

KABUPATEN BATANG , yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG;

Alamat : Jl. RA Kartini No. 1 Batang 51215,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AGUS JAELANI MURSIDI ,

S.H.M.Hum , SUWANTO , S.Pd , M.H. , SRI SUGENG PRIYANTO ,

S.H. dan MUH.THOKA , S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor

Halaman 2 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 / 2015 / Pdt/2016/PT.SMG tertanggal 13 April 2015 yang telah terdaftar di

kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam register nomor 48 /

KPP / 2015 / PN.Btg tanggal 15 April 2015 ;

Selanjutnya disebut yang semula sebagai **TURUT TERGUGAT I**

sekarang sebagai TURUT TERBANDING I ;

2. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN**

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR WILAYAH BADAN

PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH cq KANTOR

PERTANAHAN KABUPATEN BATANG yang dalam hal ini diwakili

oleh **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG;**

Alamat : Jalan Dr. Sutomo No. 20, Kabupaten Batang ,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MARTONO , S.H. M.H. ,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 228 .1 / 600.14/IV/2015

tertanggal; 13 April 2015 yang telah terdaftar dalam register nomor : 54

/ KPP / 2015 / PN.Btg tanggal 28 April 2015 ;

Selanjutnya disebut yang semula sebagai **TURUT TERGUGAT II**

sekarang sebagai TURUT TERBANDING II ;

3. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq.**

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH yang dalam hal ini

diwakili oleh **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH ;**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 1 Semarang ,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SETYANI

RAHAYUNINGSIH , S.H.M.H. dan Dra.SUCI ROCHAYATI , M.Hum

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2015 yang telah

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam nomor

register : 60 / KPP / 2015 / PN.Btg tanggal 06 Mei 2015 ;

Selanjutnya disebut yang semula sebagai **TURUT TERGUGAT III**

sekarang sebagai TURUT TERBANDING III ;

Halaman 3 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Surat Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III

disebut sebagai Para Turut Tergugat sekarang sebagai PARA TURUT
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 25 Pebruari 2016, No : 70/PDT/2016/PT SMG. tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal
25 Pebruari 2016, Nomor : 70/PDT/2016/PT SMG. tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis
Hakim dalam persidangan ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 07 April 2016, Nomor : 70/PDT/2016/PT.SMG., tentang
Penetapan Hari Sidang :

Telah membaca Berkas perkara Pengadilan Negeri Batang,
Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN Btg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
25 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang
tanggal 25 Maret 2015 dengan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN Btg. telah
mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

ISSUE OF FACT :

1. Bahwa PENGGUGAT sejak Tahun 1999 sampai dengan sekarang
adalah PEMILIK/PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG SAH" atas
7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada
dan tertanam diatasnya, seluas $\pm 44.700 \text{ m}^2$ (empat puluh empat ribu
tujuh ratus meter persegi) yang terletak di wilayah hukum Desa
Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten

Halaman 4 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Batang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)

yang terperinci sebagai berikut:

- (1) Sertifikat Hak Milik No. 17, atas nama PENGUGAT, luas $\pm 3980 \text{ m}^2$ (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), Surat Ukur No. 1096/1991 tanggal 13-03-1991 (tiga belas maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 136/II/27/Kec.Tulis/1994 pada tanggal 19 (sembilan belas) Juli 1994 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat) dibuat dihadapan PPAT Ny. Fadiah Moegiono. S.H., Notaris & PPAT di Batang ;
- (2) Sertifikat Hak Milik No. 16, atas nama PENGUGAT, luas $\pm 1710 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), Surat Ukur No. 1097/1991 tanggal 13-03-1991 (tiga belas maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu), terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 100/II/8/JB/1999 pada tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan) dibuat dihadapan PPAT Ny. Fadiah Moegiono. S.H., Notaris & PPAT di Batang;
- (3) Sertifikat Hak Milik No. 11, atas nama PENGUGAT, luas $\pm 6060 \text{ m}^2$ (enam ribu enam puluh meter persegi), Surat Ukur No. 1095/1991 tanggal 13-03-1991 (tiga belas maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu), terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 134/II/27/Kc.Tulis/1994 pada tanggal 19 (sembilan belas) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dibuat dihadapan PPAT Ny. Fadiah Moegiono. S.H., Notaris & PPAT di Batang;

Halaman 5 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Sertifikat Hak Milik No. 5, atas nama PENGUGAT, luas $\pm 6860 \text{ m}^2$ (enam ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), Surat Ukur No. 199/1973 tanggal 28-07-1973 (dua puluh delapan juni seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga), terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 103/II/11/JP/1999 pada tanggal 19 (sembilan belas) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dibuat dihadapan PPAT Ny. Fadiah Moegiono. S.H., Notaris & PPAT di Batang;
- (5) Sertifikat Hak Milik No. 14, atas nama PENGUGAT, luas $\pm 5330 \text{ m}^2$ (lima ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur No. 240/1975 tanggal 08-04-1975 (delapan april seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima), terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 104/II/12/JP/1999 pada tanggal 19 (sembilan belas) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dibuat dihadapan PPAT Ny. Fadiah Moegiono. S.H., Notaris & PPAT di Batang;
- (6) Sertifikat Hak Milik No. 232, atas nama PENGUGAT, luas $\pm 2460 \text{ m}^2$ (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur No. 2261/1994 tanggal 23-08-1994 (dua puluh tiga agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat), terletak Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 102/II/10/JP/1999 pada tanggal 19 (sembilan belas) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dibuat dihadapan PPAT Ny. Fadiah Moegiono. S.H., Notaris & PPAT di Batang;
- (7) Sertifikat Hak Milik No. 231, atas nama PENGUGAT, luas $\pm 18.300 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu tiga ratus meter persegi), Surat Ukur

Halaman 6 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2269/1994 tanggal 23-08-1994 (dua puluh tiga agustus seribu

Sembilan ratus Sembilan puluh empat), terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 101/II/9/JB/1999 pada tanggal 19 (sembilan belas) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dibuat dihadapan PPAT Ny. Fadiah Moegiono. S.H., Notaris & PPAT di Batang;

Untuk selanjutnya 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada dan tertanam diatasnya tersebut diatas mohon disebut sebagai **OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT.**

2. Bahwa keabsahan kepemilikan PENGUGAT sebagaimana disebutkan pada Posita Angka 1 diatas, dikuatkan dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang sebagai berikut :

(1) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 93/V/L/2014 diterbitkan tanggal 21 Mei 2014 atas sebidang tanah Hak milik No. 5 atas nama PENGUGAT yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 6860 \text{ m}^2$;

(2) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 98/V/L/2014 diterbitkan tanggal 21 Mei 2014 atas sebidang tanah Hak milik No. 11 atas nama PENGUGAT yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 6060 \text{ m}^2$;

(3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 94/V/L/2014 diterbitkan tanggal 21 Mei 2014 atas sebidang tanah Hak milik No. 14 atas nama PENGUGAT yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 5330 \text{ m}^2$;

Halaman 7 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 99/V/L/2014 diterbitkan tanggal 21 Mei 2014 atas sebidang tanah Hak milik No. 16 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 1710 \text{ m}^2$;
- (5) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 97/V/L/2014 diterbitkan tanggal 21 Mei 2014 atas sebidang tanah Hak milik No. 17 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 3980 \text{ m}^2$;
- (6) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 96/V/L/2014 diterbitkan tanggal 21 Mei 2014 atas sebidang tanah Hak milik No. 231 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 18.300 \text{ m}^2$;
- (7) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 95/V/L/2014 diterbitkan tanggal 21 Mei 2014 atas sebidang tanah Hak milik No. 232 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman (dahulu Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 2460 \text{ m}^2$;
3. Bahwa sejak Tahun 1999 sampai dengan awal Tahun 2014 atau ± 15 (lima belas) tahun, hak kepemilikan PENGGUGAT atas OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT tersebut tidak pernah ada gangguan atau sengketa berupa apapun dengan segala bentuknya dari pihak manapun juga. Namun pada sekitar awal Tahun 2014, PENGGUGAT terkejut bahwa diatas OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT tersebut telah dilakukan tindakan dan perbuatan secara sewenang-wenang dengan tanpa izin, tanpa hak, dan tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT berupa :

Halaman 8 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penyerobotan OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT oleh PARA

TERGUGAT ;

- Pengambilan dan pengeprasan tanah atas sebagian dari OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) oleh PARA TERGUGAT ;
- Perataan tanah dan penebangan segala sesuatu yang berada dan tumbuh diatas sebagian OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) oleh PARA TERGUGAT ;
- Penguasaan, penempatan, dan penggunaan diatas sebagian OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) sebagai "Base Camp Baching Plant" untuk kepentingan sepihak usaha TERGUGAT I ;
- Perusakan terhadap fungsi tanah atas sebagian OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) oleh TERGUGAT I ;

4. Bahwa untuk memperjelas tindakan dan perbuatan TERGUGAT I diatas sebagian OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT dan serta TERGUGAT II dan III diatas seluruh OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT tersebut dalam Posita Angka 3 diatas, maka PENGGUGAT scan sebagai berikut:

Operasional Pengeprasan dan perataan diatas sebagian OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perataan sebagaimana OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT oleh PARA
TERGUGAT



5. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut dalam Posita Angka 3 dan 4 diatas, kemudian PENGUGAT mendatangi lokasi OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT dan Kantor Kepala Desa Kandeman (TURUT TERGUGAT I). Dalam pertemuan dengan Kepala Desa Kandeman (TURUT TERGUGAT I), selain mempertanyakan mengenai kejelasan operasional dan perizinan penggunaan lahan OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT oleh TERGUGAT I, PENGUGAT juga meminta dilakukan peralihan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT. Namun permintaan peralihan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dimaksud sampai dengan saat diajukan gugatan ini belum pernah ditindaklanjuti oleh TURUT TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya untuk mempertahankan hak kepemilikannya dan mencegah kerugian yang lebih besar atas segala tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT diatas OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 3 dan 4 diatas, maka PENGGUGAT melaporkan PARA TERGUGAT di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah sesuai dan berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/417/XI/2014/JATENG/Reskrimum tertanggal 20 November 2014 atas dugaan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 406 dan Pasal 385 ayat 4e KUHP ;
7. Bahwa oleh karena batas-batas OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT telah dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab, maka pada tanggal 12 November 2014, PENGGUGAT mengajukan permohonan pengembalian batas kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang cq. Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan cq. Seksi Pengukuran Bidang (TURUT TERGUGAT II) ;
8. Bahwa kemudian setelah adanya Laporan Polisi sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 6 diatas, akhirnya PENGGUGAT dapat menghubungi Sdr. BUDI SARWONO selaku Direktur Utama PT. BUMI REDJO (TERGUGAT I). Selanjutnya terjadi pertemuan pada tanggal 31 Desember 2014 bertempat di Hotel Semesta Semarang oleh antara PENGGUGAT dengan Sdr. BUDI SARWONO selaku Direktur Utama PT. BUMI REDJO (TERGUGAT I). Dalam pertemuan dimaksud, PENGGUGAT telah memperingatkan dan menyatakan dengan tegas dan jelas hal-hal sebagai berikut :
- Agar TERGUGAT I bertanggung-jawab atas segala tindakan dan perbuatannya terhadap sebagian OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) sebagaimana diuraikan dan dijelaskan dalam Posita Angka 3 dan 4 diatas; dan serta

Halaman 11 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta kepada PENGUGAT I untuk segera menghentikan segala aktivitas usahanya diatas sebagian OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17);

9. Bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan PENGUGAT untuk pengembalian batas-batas OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 7 diatas, maka pada tanggal 27 November 2015, akan dilakukan pengukuran dan pengembalian batas-batas OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang (TURUT TERGUGAT II). Namun pada saat akan dilakukan pengukuran dan pengembalian batas-batas OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT tersebut, yang dihadiri oleh Subdit II/HARDA BANGTAH pada TURUT TERGUGAT III, kuasa hukum PENGUGAT, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I. Kepala Desa Kandeman (TURUT TERGUGAT I) menolak menjadi saksi dalam pengukuran dan pengembalian batas-batas OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT oleh karena terdapat Surat Wadireskrimum Polda Jateng (TURUT TERGUGAT III) No. : B/718/I/2015/Ditreskrimum, Tanggal 21 Januari 2015 mengenai "Mohon tidak melakukan perubahan SPPT PBB terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diduga plasu atau dipalsukan". Akibat dari penafsiran TURUT TERGUGAT I yang keliru mengenai surat dimaksud, akhirnya proses pengukuran dan pengembalian batas-batas OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT ditunda dan akan dilakukan sesuai waktu yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT I;
10. Bahwa selanjutnya atas Surat Wadireskrimum Polda Jateng (TURUT TERGUGAT III) No. : B/718/I/2015/Ditreskrimum, Tanggal 21 Januari 2015 mengenai "Mohon tidak melakukan perubahan SPPT PBB terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diduga palsu atau dipalsukan" tersebut, maka PENGUGAT mengirimkan Surat No. Halaman 12 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 02 Februari 2015 kepada TURUT TERGUGAT

III mengenai perihal :

(1) Keberatan Hukum atas Surat Wadireskrimum Polda Jateng No. :

B/718/I/2015/Ditreskrimum, Tanggal 21 Januari 2015, mengenai perihal "Mohon tidak melakukan perubahan SPPT PBB terhadap SHM yang di Duga Palsu atau dipalsukan";

(2) Permohonan Kepastian Hukum dan Gelar Perkara sehubungan dengan adanya:

- Laporan Polisi No. LP/B/417/XI/2014/JATENG/Reskrimum, tanggal 20 November 2014 atas nama Pelapor Sdr. Herman Santoso ;
- Pengaduan Sdr. Kasbolah tanggal 2 Januari 2015 di Polda Jateng ;
- Surat Wadireskrimum Polda Jateng No. : B/718/I/2015/Ditreskrimum, Tanggal 21 Januari 2015.

11. Bahwa kemudian oleh karena TERGUGAT I belum juga memenuhi peringatan dan permintaan PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 8 diatas, maka akhirnya PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya yaitu Para Advokat yang berkantor di Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS Jalan Kimar I No. 236 Semarang, memberikan Peringatan/Teguran kepada PARA TERGUGAT sesuai dan berdasarkan Surat Somasi Pertama dan Terakhir No. 0670/SOMASI/II/2015 tanggal 17 Februari 2015, surat peringatan mana yang pada intinya menuntut dan menyatakan kepada PARA TERGUGAT hal-hal sebagai berikut :

- Melarang kegiatan atau aktivitas yang tidak sah berupa apapun dengan dasar apapun juga diatas OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT serta segala sesuatu yang berada diatasnya ;

Halaman 13 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengemukakan segala kegiatan atau aktivitas yang tidak sah berupa apapun dan dengan dasar apapun juga diatas OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT serta segala sesuatu yang berada dan tertanam diatasnya ;

- Meminta PARA TERGUGAT untuk bertanggung jawab secara penuh dan tanggung renteng dengan segala akibat hukumnya atas kerugian baik materiil maupun inmateriil yang timbul dan akan timbul kemudian atas OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT serta segala sesuatu yang tertanam diatasnya, kerugian mana sampa saat gugatan ini diajukan diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Tetapi sampai saat gugatan ini diajukan, tidak pernah ada balasan dari PARA TERGUGAT dan tidak pernah ada itikad baik yang ditunjukkan oleh PARA TERGUGAT guna penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi secara kekeluargaan ;

12. Bahwa namun atas peringatan dan teguran dari PENGUGAT tersebut dalam Posita Angka 11 diatas, TERGUGAT I baik disengaja atau lalai tetap menjalankan aktivitasnya di OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT. Sikap TERGUGAT I, II, dan III tersebut adalah sikap yang tidak beritikad baik (*te kwader trouw*) dan seolah-olah telah menganggap remeh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya hak-hak kepemilikan PENGUGAT yang dilindungi oleh UUD 1945. Sikap mana ditunjukkan oleh PARA TERGUGAT sebagai berikut ini

Pendirian Baching Plant oleh TERGUGAT I



Operasional Baching Plant oleh TERGUGAT I





Angkutan Berat TERGUGAT I dalam Operasional Baching Plant



Alat-alat Berat TERGUGAT I dalam Operasional Baching Plan



Operasional Baching Plant TERGUGAT I





Pendirian Base Camp untuk Baching Plant TERGUGAT I



13. Bahwa atas rangkaian peristiwa hukum sebagaimana disebutkan pada Posita Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, diatas, dan demi melindungi hak-hak kepemilikan OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara semena-mena dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang;

ISSUE OF LAW

Halaman 18 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGENAI HAK MILIK ATAS TANAH

14. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum hak kepemilikan PENGUGAT terhadap OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 1 dan 2 diatas, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

14.1. Pasal 19 ayat 2 huruf c UU No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan :

(2) **Pendaftaran** tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.**

14.2. Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan :

(1) **Hak milik adalah hak** turun-temurun, **terkuat** dan terpenuh **yang dapat dipunyai orang atas tanah**, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

14.3. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah yang menyebutkan :

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

14.4. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah yang menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Maka jelas dan tegas berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, PENGGUGAT terbukti adalah Pemilik/Pemegang Hak Atas OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT yang sah ;

15. Bahwa guna menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dipahami ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan atas hak kepemilikan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam :

15.1. Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

15.2. Pasal 28H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

16. Bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak, terkandung pula suatu Hak Kebendaan sebagaimana yang diuraikan oleh Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., dalam bukunya yang berjudul
Halaman 20 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hukum Perdata - Hukum Benda", Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1975,

Halaman 24, beliau mengatakan sebagai berikut:

"Hak kebendaan (Zakelijkrecht), ialah hak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga":

17. Bahwa berdasarkan apa yang telah PENGGUGAT uraikan mengenai hak kepemilikan PENGGUGAT atas OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT, maka hak kepemilikan PENGGUGAT tersebut harus dan wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia ;

MENGENAI SUBJEK DAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

18. Bahwa mengenai subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu kiranya dipedomani ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 1 Angka 43 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah :

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

- Pasal 78 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah:

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

19. Bahwa alas hak kepemilikan PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 1 dan 2 dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang terurai dalam Posita Angka 14 dikaitkan dengan penjelasan PENGGUGAT dalam Posita Angka 18, maka jelas bahwa yang menjadi Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- Subjek PBB adalah PENGGUGAT ;
- Objek PBB adalah OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT ;

MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

20. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dalam Posita Angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 kemudian dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang mengatur mengenai hak kepemilikan atas tanah sebagaimana dijelaskan dalam Posita Angka 14, 15, 16, dan 17 serta subjek dan objek PBB tersebut dalam Posita Angka 18 dan 19 diatas, maka atas tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang diuraikan sebagai berikut :

- Penyerobotan OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT ;
- Pengambilan dan pengeprasan tanah atas sebagaian dari OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) oleh PARA TERGUGAT ;

Halaman 22 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tanah dan penebangan segala sesuatu yang berada dan tumbuh diatas sebagaian OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) oleh PARA TERGUGAT ;
- Penguasaan, penempatan, dan penggunaan diatas sebagaian OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) sebagai “Base Camp Baching Plant” untuk kepentingan sepihak usaha TERGUGAT I ;
 - Perusakkan terhadap fungsi tanah atas sebagaian OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) oleh TERGUGAT I ;
 - Penolakkan TURUT TERGUGAT I atas permintaan permohonan peralihan SPPT-PBB OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT kepada PENGGUGAT ;
 - Penolakkan sebagai saksi dalam pengukuran untuk pengembalian batas-batas OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT I ;
 - Pemberitahuan larangan untuk peralihan SPPT-PBB OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT kepada PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I ;

Maka perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT diatas seluruh atau sebagian dari OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT secara sewenang-wenang dan semena-mena yang secara nyata dan terang tanpa izin, persetujuan, dan alas hak apapun serta menolak peralihan SPPT-PBB atas OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT adalah jelas dan tegas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

21. Bahwa tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tersebut telah sangat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

Halaman 23 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tapi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian
pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian
itu, mengganti kerugian tersebut;

22. Bahwa rangkaian tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA
TURUT TERGUGAT mana telah memenuhi secara mutlak dan absolut
seluruh dari unsur-unsur ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang dapat
diuraikan dan dijelaskan secara hukum sebagai berikut ini :

(1) Perbuatan dan tindakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT
TERGUGAT telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku
di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara
Hukum (*rechtstaats*), berdasarkan ketentuan berikut :

- Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 ;
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin
Yang Berhak Atau Kuasanya ;
- Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
- Pasal 26 ayat (4) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal
16 huruf a UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Pasal
3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih
Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;
- Pasal 1 Angka 3 jo. Pasal Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan
(2) jo. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

(2) Perbuatan dan tindakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT
TERGUGAT telah melanggar hak-hak PENGUGAT yang dijamin
oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, berdasarkan
ketentuan :

- Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Halaman 24 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. No. 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- (3) Perbuatan dan tindakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah nyata bertentangan dengan kewajiban hukum (*law obligation*) PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, berdasarkan ketentuan :

- Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo.
- Pasal 1 Angka 20 jo. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
- Pasal 29 huruf a, b, c, d, e, f UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf KUHP;

- (4) Perbuatan dan tindakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah nyata bertentangan dengan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

23. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan layak perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

MENGENAI KERUGIAN MATERIIL DAN INMATERIIL

Halaman 25 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa atas rangkai Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT

diatas sebagaian atau seluruh dari OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT

dan serta perbuatan dan tindakan PARA TURUT TERGUGAT

sebagaimana telah PENGUGAT jelaskan diatas, maka jelas dan nyata

bahwa PENGUGAT telah menderita kerugian baik materiil dan

immateriil yang jika diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

yang berupa kerugian ekonomi Penggugat :

1. Kerugian ekonomi PENGUGAT

seandainya apabila OBJEK TANAH

MILIK PENGUGAT tersebut

disewakan kepada Pihak Ketiga dari

tanggal 25 Agustus 1999 sampai

dengan tanggal Agustus 2014 :

– Apabila harga sewa OBJEK

TANAH MILIK PENGUGAT

adalah sebesar Rp. 300.000.000,-

per tahun;

– Maka total selama rentang waktu

dimaksud kerugian PENGUGAT

menjadi Rp. 300.000.000,- x

15 tahun adalah sebesar

4.500.000.000,-

2. Kerugian atas hilangnya pohon-

pohon dan tanaman lain yang

tumbuh di atas tanah Objek

PENGUGAT yang apabila ditaksir

sebesar

100.000.000,-

Halaman 26 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kubikasi tanah

yang diambil sebagai akibat dari perataan

OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT

adalah sebesar : 250.000.000,-

4. Kerugian atas hilangnya tingkat

kesuburan OBJEK TANAH MILIK

PENGUGAT sebagai dampak

Operasional Batching Plant TERGUGAT I

adalah sebesar : 1.000.000.000,-

5. Biaya transportasi pengurusan perkara,

bea materai dan surat menyurat adalah

sebesar : 250.000.000,-

6. Biaya advokat dalam pengurusan perkara

in litis; 250.000.000,-

tal kerugian materiil adalah sebesar

 6.350.000.000,-

b. Kerugian Immateriil :

Yang berupa :

- Hilangnya kesempatan untuk berusaha dan mengusahakan OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT dimaksud untuk kepentingan dan keuntungan ekonomi bagi PENGUGAT dan keluarganya;
- Perasaan terhina, trauma, pandangan negatif dari masyarakat luas serta waktu yang terbuang yang semestinya bisa untuk mengerjakan pekerjaan lainnya terhadap PENGUGAT ;
- Perasaan dilecehkan dan dinjak-injak harga diri dan kehormatan PENGUGAT ;
- Hilangnya jaminan perlindungan atas hak-hak dasarnya sebagai Warga Negara Indonesia ;
- Hilangnya kesempatan PENGUGAT untuk ikut serta melaksanakan kewajiban perpajakan atas OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT ;

Secara keseluruhan apabila ditaksir sebesar Rp. 20.000.000.000,-

(dua puluh miliar rupiah);

Halaman 27 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil secara nyata telah dilakukan diatas OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT yang apabila dijumlahkan adalah sebesar Rp. 26.350.000.000,- (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah layak dan pantas menurut hukum yang berlaku untuk dibebankan kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dengan perbandingan sebagai berikut:

- TERGUGAT I sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Rp. 26.350.000.000,- adalah sebesar Rp. 19.762.500.000,-;
- TERGUGAT II sebesar 24 % (dua puluh empat persen) dari dari Rp. 26.350.000.000,- adalah sebesar Rp. 6.324.000.000,-;
- TERGUGAT III sebesar 1 % (satu persen) dari Rp. 26.350.000.000,- adalah sebesar Rp. 263.500.000,-;

MENGENAI SITA JAMINAN

25. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT ini agar tidak sia-sia atau illusoir di kemudian hari dan di samping pula adanya kekhawatiran yang sangat beralasan atas tindakan PARA TERGUGAT untuk menghindari kewajibannya melaksanakan bunyi putusan dengan cara mengalihkan asset-asset/harta kekayaan milik PARA TERGUGAT kepada Pihak Ketiga, maka berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Batang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB) terlebih dahulu atas asset-asset/harta kekayaan PARA TERGUGAT berupa barang tidak bergerak sampai sejumlah cukup untuk menjamin gugatan ini, yaitu:

Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada diatasnya, seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) yang terletak di Jl. DI

Halaman 28 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pandjaitan No. 2, Banjarnegara, Jawa Tengah dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Utara : Jl. Raya DI Pandjaitan ;
- Selatan : Rumah kampung;
- Timur : Jl. KH. Agus Salim ;
- Barat : rumah Haji Anwar;

MENGENAI DWANGSOM

26. Bahwa jika dikemudian hari ternyata PARA TERGUGAT lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kami mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht/res judicata*);

MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA

27. Bahwa gugatan PENGUGAT ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, maka PENGUGAT berhak mohon agar putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbar Bij Voorraad*) meskipun PARA TERGUGAT mohon Verset atau banding ataupun Kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya ;

MENGENAI BIAYA PERKARA

28. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT

Halaman 29 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan diatas, maka bersama ini, Kami dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan bijaksana untuk memanggil pihak-pihak kepersidangan, menetapkan hari persidangan, memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

PETITUM

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menghentikan segala aktivitas yang berhubungan dengan usahanya dan mengeluarkan semua alat-alat berat yang diletakkan dan ditempatkan serta mengeluarkan seluruh pegawai dan karyawan TERGUGAT I dari sebagian OBJEK TANAH MILIK PENGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) ;

2. Meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB) atas :

Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada diatasnya, seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) yang terletak di Jl. DI Pandjaitan No. 7, Banjarnegara, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jl. Raya DI Pandjaitan ;
- Selatan : Rumah kampung ;
- Timur : Jl. KH. Agus Salim ;
- Barat : rumah Haji Anwar ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 30 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Sita Jaminan (*Consercatoir Beslag*)

yang diletakkan Pengadilan Negeri Batang adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT yang dilakukan secara sewenang-wenang dengan tanpa izin, tanpa hak, dan tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT diatas sebagian atau seluruh dari OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT berupa :

- Penyerobotan OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT ;
- Pengambilan dan pengeprasan tanah atas sebagian dari OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) oleh PARA TERGUGAT;
- Perataan tanah dan penebangan segala sesuatu yang berada dan tumbuh diatas sebagian OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT ;
- Penguasaan, penempatan, dan penggunaan diatas sebagian OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) sebagai "Base Camp Baching Plant" untuk kepentingan usaha TERGUGAT I ;
- Perusakan terhadap fungsi tanah atas sebagian OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) oleh TERGUGAT I ;

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan dan tindakan TURUT TERGUGAT I yang menolak memberikan persetujuan atas peralihan SPPT-PBB adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan dan tindakan TURUT TERGUGAT III yang mengeluarkan Surat Wadireskrimum Polda Jateng No. : B/718/I/2015/Ditreskrimum, Tanggal 21 Januari 2015 mengenai

Halaman 31 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perubahan SPPT PBB terhadap Sertifikat Hak Milik

(SHM) yang diduga palsu atau dipalsukan "adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan dan tindakan PARA TERGUGAT diatas sebagaian atau seluruh dari OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT telah secara nyata menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT baik kerugian materiil dan atau immateriil yang jika diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil :

Yang berupa :

1. Kerugian ekonomi PENGGUGAT seandainya apabila OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT tersebut disewakan kepada Pihak Ketiga dari tanggal 25 Agustus 1999 sampai dengan tanggal Agustus 2014 :

– Apabila harga sewa OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 300.000.000,- per tahun;

– Maka total selama rentang waktu dimaksud kerugian PENGGUGAT menjadi Rp. 300.000.000,- x 15 tahun adalah sebesar

4.500.000.000,-

2. Kerugian atas hilangnya pohon-pohon dan tanaman lain yang tumbuh di atas tanah Objek PENGGUGAT yang apabila ditaksir sebesar

: 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kerugian atas hilangnya kubikasi tanah yang diambil sebagai akibat dari perataan OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT adalah sebesar

: 250.000.000,-

4. Kerugian atas hilangnya Kerugian atas hilangnya tingkat kesuburan OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT sebagai dampak Operasional Baching Plant TERGUGAT I adalah sebesar

1.000.000.000,-

5. Biaya transportasi pengurusan perkara, bea materai dan surat menyurat adalah sebesar

250.000.000,-

6. Biaya Advokat dalam pengurusan perkara in litis;

250.000.000,-

Total kerugian materiil adalah Total

kerugian materiil adalah sebesar

6.350.000.000,-

b. Kerugian Immateriil :

Yang berupa :

- Hilangnya kesempatan untuk berusaha dan mengusahakan OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT dimaksud untuk kepentingan dan keuntungan ekonomi bagi PENGGUGAT dan keluarganya ;
- Perasaan terhina, trauma, pandangan negatif dari masyarakat luas serta waktu yang terbuang yang semestinya bisa untuk mengerjakan pekerjaan lainnya terhadap PENGGUGAT ;
- Perasaan dilecehkan dan dinjak-injak harga diri dan kehormatan PENGGUGAT ;

Halaman 33 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilangnya jaminan perlindungan atas hak-hak dasarnya sebagai

Warga Negara Indonesia ;

- Hilangnya kesempatan PENGGUGAT untuk ikut serta melaksanakan kewajiban perpajakan atas OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT ;

Secara keseluruhan apabila ditaksir sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);

Bahwa kerugian PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil secara nyata telah dilakukan diatas OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT yang apabila dijumlahkan adalah sebesar Rp. 26.350.000.000,- (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah layak dan pantas menurut hukum yang berlaku untuk dibebankan kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dengan perbandingan sebagai berikut :

- TERGUGAT I sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Rp. 26.350.000.000,- adalah sebesar Rp. 19.762.500.000,-;
- TERGUGAT II sebesar 24 % (dua puluh empat persen) dari dari Rp. 26.350.000.000,- adalah sebesar Rp. 6.324.000.000,-;
- TERGUGAT III sebesar 1 % (satu persen) dari Rp. 26.350.000.000,- adalah sebesar Rp. 263.500.000,-;

7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil dan/atau immateriil sebesar Rp. 19.762.500.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT terhitung sejak 1 (satu) minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan tunai;
8. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar kerugian materiil dan/atau immateriil sebesar Rp. 6.324.000.000,- (enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada PENGGUGAT terhitung sejak 1 (satu) minggu

Halaman 34 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika

dan tunai;

9. Menghukum TERGUGAT III untuk membayar kerugian materiil dan/atau immateriil sebesar Rp. 263.500.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT terhitung sejak 1 (satu) minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan tunai;
10. Menghukum TERGUGAT I untuk menghentikan segala aktivitas yang berhubungan dengan usahanya dan mengeluarkan semua alat-alat berat yang diletakkan dan ditempatkan serta mengeluarkan seluruh pegawai dan karyawan TERGUGAT I dari sebagian OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT (SHM No. 11, 16, dan 17) dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT untuk setiap hari apabila PARA TERGUGAT lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht/res judicata*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT, dengan seketika dan tunai;
12. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun PARA TERGUGAT mohon verset, banding, kasasi ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
13. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena Gugatan ini.

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain,

demikian peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 35 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum

dalam era reformasi hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut kemudian Kuasa Hukum Tergugat I dipersidangan mengajukan jawaban yang diajukan secara tertulis tertanggal 08 Juli 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum Para TERGUGAT memajukan tanggapan terhadap Pokok Perkara dengan ini Para TERGUGAT mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan PENGGUGAT ;
2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT, adalah obyek yang sama dalam Perkara Perdata Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Btg yang sebelumnya adalah Perkara Nomor : 05/Pdt.G/2015/PN.Btg hingga saat ini masih dalam proses sengketa kepemilikan dan belum mempunyai kekuatan hukum, yang mana dalam Perkara Perdata Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Btg TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III dalam kedudukannya sebagai Para PENGGUGAT sedangkan PENGGUGAT sebagai TERGUGAT ;
3. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat, karena a quo gugatan yang diajukan adalah seperti perihal Surat Gugatan yakni Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) tidak terbukti, mengingat perkara a quo masih berjalan dan belum putus serta belum mempunyai kekuatan hukum ;
4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah kabur, karena PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan letak obyek sengketa secara benar dengan batas-batasnya, yakni :
 - a. Tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 17, Luas \pm 3980 m2. yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Halaman 36 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 16, Luas \pm 1710 m². yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.
- c. Tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 11, Luas \pm 6060 m². yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.
- d. Tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5, Luas \pm 6860 m². yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.
- e. Tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, Luas \pm 5330 m². yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.
- f. Tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 232, Luas \pm 2460 m². yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Tanah tersebut dalam Sertifikat .
- g. Hak Milik Nomor 231, Luas \pm 18.300 m². yang terletak di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang berhubungan dengan Pokok Perkara, mohon dianggap termuat kembali dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT-I dengan **tegas** menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam Surat Gugatan PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT-I ;
3. Bahwa dalil poin 1 gugatan PENGUGAT adalah tidak benar, karena ke 7 (tujuh) bidang tanah serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang terletak di wilayah hukum Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Halaman 37 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertipikat Hak

Milik (SHM) seperti yang diuraikan dalam dalil poin 1 gugatan a quo sebagai obyek sengketa, kepemilikannya serta keabsahan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dimaksud saat ini dipermasalahkan oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III, yakni dengan dilayangkannya gugatan ke Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor Perkara : 11/Pdt.G/2015/PN.Btg. yang sebelumnya dari Perkara Nomor : 05/Pdt.G/2015/PN.Btg. yang mana dalam perkara 11/Pdt.G/2015/PN.Btg. yang dimaksud TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III sebagai Para PENGGUGAT adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, yang selama ini belum pernah melakukan perbuatan hukum yakni melakukan jual beli obyek sengketa kepada pihak lain, termasuk kepada pihak PENGGUGAT ;

4. Bahwa dalam dalil poin 2 gugatan PENGGUGAT adalah tidak secara tegas dan secara jelas menerangkan bagaimana obyek sengketa diperolehnya, apakah itu berasal dari waris ataukah dari hasil jual beli. Bahwa a quo PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan darimana dan cara bagaimana obyek sengketa tersebut bisa menjadi hak milik atas nama PENGGUGAT seperti tersebut dalam 7 (tujuh) sertipikat. Paling tidak dalam gugatannya, PENGGUGAT harus bisa menjelaskan dengan cara bagaimana obyek sengketa tersebut bisa menjadi Haknya. Bahwa adapun obyek sengketa adalah milik TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III karena sejak tahun 1981 diperoleh dari jual beli dan sejak itu pula TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III belum pernah melakukan perbuatan hukum yakni melakukan jual beli dengan siapapun termasuk dengan PENGGUGAT ;
5. Bahwa dalil poin 3 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, karena TERGUGAT-I dalam menempati Obyek Sengketa dan dijadikan base camp Baching Plant adalah atas dasar kesepakatan dengan TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III sebagai yang berhak atas obyek sengketa, ada pun kesepakatan yang dimaksud tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama

Halaman 38 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 06 Januari 2014 ;

6. Bahwa dalil poin 4 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, karena foto-foto yang disajikan oleh PENGGUGAT tidak mewakili fakta yang sebenarnya perihal pengeprasan dan perataan obyek sengketa keseluruhan, dan gambar pada foto-foto yang dimaksud tidak dapat menerangkan dengan jelas pada bagian mana pengeprasan dan pemerataan obyek sengketa dilakukan oleh TERGUGAT-I ;
7. Bahwa dalil poin 5 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, karena obyek sengketa adalah milik TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III, sehingga tindakan TURUT TERGUGAT-I selaku Kepala Desa Kandeman adalah telah tepat, yakni tidak melayani keinginan PENGGUGAT. Hal itu dilakukan oleh TURUT TERGUGAT-I karena TURUT TERGUGAT-I mengetahui obyek sengketa adalah milik TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III yang selama ini menurut Letter C Buku Desa di Kantor Desa Kademanan maupun dalam SPPT-PBB adalah masih atas nama TERGUGAT-II. Bahwa dari dalil poin 5 gugatan PENGGUGAT- dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan obyek sengketa oleh PENGGUGAT sejak tahun 1999 sampai saat ini adalah tidak Sah, karena obyek sengketa sampai saat ini dalam register buku desa Kandeman tidak tercantum nama PENGGUGAT sebagai yang berhak atas obyek sengketa, hal itu diperkuat lagi dengan hingga saat ini PENGGUGAT tidak pernah sebagai wajib pajak atas obyek sengketa. Dan itu telah diakui pula oleh PENGGUGAT sendiri bahwa PENGGUGAT baru mau meminta peralihan terhadap terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) kepada TURUT TERGUGAT-I, namun permintaan PENGGUGAT tidak dikabulkan oleh TURUT TERGUGAT-I ;
8. Bahwa dalil poin 6 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, karena obyek sengketa adalah milik TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III, hal ini terbukti hingga sampai saat ini laporan PENGGUGAT di Kepolisian

Halaman 39 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan dasar Laporan Polisi

No. LP/B/417/XI/2014/JATENG/Reskrim tertanggal 20 November 2014 atas tindakan pidana melanggar ketentuan Pasal 406 dan Pasal 385 ayat 4 KUHPidana Para TERGUGAT tidak terbukti melakukan apa yang dilaporkan oleh PENGGUGAT ;

9. Bahwa dalil poin 7 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, bahwa obyek sengketa hingga sampai saat ini adalah milik TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III sehingga TERGUGAT-II dan- TERGUGAT-III yang paling berhak melakukan perbuatan hukum atas obyek sengketa, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk memohon pengembalian batas kepada TURUT TERGUGAT-II (Kantor Pertanahan Kabupaten Batang) ;
10. Bahwa dalil poin 8 gugatan PENGGUGAT menyatakan ***“setelah adanya Laporan Polisi sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 6 diatas, akhirnya PENGGUGAT dapat menghubungi sdr. BUDHI SARWONO selaku Direktur Utama PT.BUMI REDJO (TERGUGAT-I). Selanjutnya terjadi pertemuan pada tanggal 31 Desember 2014 bertempat di Hotel Semesta Semarang dst..”*** Bahwa bukankah PENGGUGAT telah membuat Laporan Kepolisian kepada TURUT TERGUGAT-III yang sampai saat ini Laporan yang dimaksud tidak terbukti PENGGUGAT sebagai pemilik atas obyek sengketa, mengingat obyek sengketa juga diklaim oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III sebagai yang berhak pula atas obyek sengketa, sehingga permintaan PENGGUGAT dalam pertemuan dengan TERGUGAT-I dalam dalil poin 8 adalah sangat mengada-ada, mengingat selama ini TERGUGAT-I tahunya obyek sengketa kepemilikannya adalah Pihak TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III, apalagi bersamaan dengan gugatan yang dilayangkan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo, juga dilakukan hal yang sama oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.BTG. ;

Halaman 40 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa langkah yang diambil oleh TURUT TERGUGAT-I seperti dalil poin 9 gugatan PENGUGAT adalah telah tepat, mengingat TURUT TERGUGAT-III berdasarkan Surat Wadireskrimum Polda Jateng Nomor : B / 718 / I / 2015 / Dittreskrimum tanggal 21 Januari 2015 juga sudah tepat mengeluarkan surat yang dimaksud untuk melindungi kepentingan pihak lain, yakni TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III, sehingga TURUT TERGUGAT-I tidak salah dalam melakukan penafsiran lain terhadap surat yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT-III, adapun langkah yang diambil oleh TURUT TERGUGAT-III telah sesuai dengan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang “ Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia “ yakni **a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, b. Menegakkan Hukum, dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat**
12. Bahwa langkah PENGUGAT dalam dalil poin 10 (1) dan 10 (2) seperti dalam Suratnya Nomor 0450/AD/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015 kepada TURUT TERGUGAT-III gugatan PENGUGAT hal itu adalah Hak PENGUGAT untuk menyampaikan sesuai isi suratnya yang dimaksud, dan dalam hal tersebut pula TERUT TERGUGAT-III juga melihat adanya kepentingan pihak lain dalam hal ini TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III atas obyek sengketa, sehingga sudah tepat apabila yang dapat memutuskan siapa yang berhak atas obyek sengketa adalah Pengadilan a quo Pengadilan Negeri Batang yang membawahi wilayah hukum dimana letak atau lokasi obyek sengketa berada ;-
13. Bahwa dalil poin 11 gugatan PENGUGAT yang telah mensomasi TERGUGAT-I adalah tidak tepat, karena PENGUGAT bukanlah pihak yang berhak atas obyek sengketa, mengingat a quo TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III adalah pihak yang berhak atas obyek sengketa, hal itu terbukti TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III telah melayangkan gugatan

Halaman 41 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap HERMAN SANTOSO yang telah mendaku obyek sengketa sebagai miliknya yang tertuang dalam 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik seperti dalam dalil gugatannya, yang perolehan dan pembuatan sertifikat yang dimaksud adalah tidak benar, karena TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III selama ini tidak pernah melakukan perbuatan hukum menjual obyek sengketa yang adalah miliknya kepada siapapun termasuk kepada PENGGUGAT ;

14. Bahwa dalil poin 12 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, karena aktivitas yang dilakukan oleh TERGUGAT-I adalah berdasarkan kesepakatan dengan TERGUGAT-II sebagai yang berhak atas obyek sengketa, justru sebaliknya obyek sengketa yang telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PENGGUGAT telah melanggar hukum dan bertentangan UUD 1945 atas Hak orang lain a quo adalah milik TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III. Bahwa adapun foto-foto Baching Plant, alat-alat berat dan Base Camp diatas tanah obyek sengketa adalah telah- tepat, hal itu adalah berdasarkan kesepakatan antara TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III sebagai pemilik obyek sengketa dengan TERGUGAT-I sebagai pemilik Baching Plant dan alat-alat berat ;

15. Bahwa dalil poin 13 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, Para TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum secara semena-mena dan sewenang-wenang seperti yang didalilkan PENGGUGAT, justru sebaliknya PENGGUGATlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum secara semena-mena dan sewenang-wenang telah mendaku obyek sengketa adalah miliknya dengan membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas milik orang lain a quo yakni milik TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III :

16. Bahwadalil poin 14 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, karena menurut:

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 September

Halaman 42 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1975 Nomor 499.K/Sip/1975, menyatakan ; ” **Mengingat Stelsel**

Negatif tentang Register/Pendaftaran Tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam Registre tersebut bukanlah berarti ABSOLUT/MUTLAK menjadi pemilik tanah tersebut, apabila ketidakabsahannya itu dapat dibuktikan sebaliknya (tegenbewijs) oleh pihak lain “ ;

2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 1992

Nomor 3820.K/Pdt/1989, menyatakan : “ **bahwa sesuai dengan Asas Sistem (Stelsel Negatif) Pendaftaran Tanah yang diatur pada Pasal 25 PP No.10 Tahun 1960, yakni tanda Setat/Sertifikat maupun tanda bukti Hak Milik tersebut adalah bukan tanda bukti Hak Milik MUTLAK, sepanjang Pihak Lain dapat membuktikan sebaliknya (tegenbewijs) bahwa dia sebenarnya yang paling berhak atas suatu tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut.**

Oleh karena itu maka TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tengah melayangkan pembatalan ke 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik yang dimaksud di Pengadilan Negeri Batang dalam Perkara Perdata Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.BTG ;

17. Bahwa dalil poin 15 gugatan PENGUGAT muncul pertanyaan, apakah PENGUGAT telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia ?? apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT dengan mendaku dan membuat Sertifikat Hak Milik atas milik orang lain a quo obyek sengketa yang pemilik sebenarnya adalah TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III dengan semena-mena dan sewenang-wenang diperbolehkan ??!! Apakah PENGUGAT a quo telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan telah mendaku obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh tanpa dasar ??!!, yang sejatinya obyek sengketa

Halaman 43 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah nama TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III yang belum pernah melakukan perbuatan hukum menjual kepada siapapun, termasuk kepada PENGGUGAT ;

18. Bahwa dalil poin 16 gugatan PENGGUGAT apabila sepanjang perolehan obyek sengketa sesuai aturan hukum. Namun karena obyek sengketa telah diatasnamakan PENGGUGAT tidak melalui prosedur yang benar, maka TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III selaku pemilik yang sebenarnya telah mengajukan pembatalan ke 7 (tujuh) sertipikat atas obyek sengketa yang telah di balik nama atas nama PENGGUGAT melalui gugatan dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.BTG. di Pengadilan Negeri Batang, sehingga obyek sengketa saat ini masih status quo sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga hak kebendaan belum bisa melekat terhadap ke 7 (tujuh) sertipikat yang dimaksud ;
19. Bahwa dalil poin 17 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, karena Kepemilikan PENGGUGAT atas Obyek Sengketa adalah tidak sesuai hukum dan undang-undang ;
20. Bahwa dari uraian dalil poin 18 dan 19 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, karena kepemilikan obyek sengketa yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) seperti tersebut dalam poin 1 dan 2 dalil gugatannya perolehannya adalah tidak benar dan tanpa dasar, sehingga TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tengah melayangkan gugatan pembatalan sertifikat yang dimaksud dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.BTG. sehingga subyek PBB yang sah adalah TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III, karena obyek PBB (obyek sengketa) adalah tanah Milik TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III ;
21. Bahwa dalil poin 20 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, seperti telah TERGUGAT-I uraikan, bahwa kepemilikan obyek sengketa oleh PENGGUGAT dengan diterbitkannya 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik yang

Halaman 44 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan tanpa dasar perolehannya, sehingga TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tengah melayangkan gugatan pembatalan Sertifikat yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.BTG di Pengadilan Negeri Batang, justru dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III sebagai Para PENGGUGAT dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.BTG hal itu menunjukkan sebaliknya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah PENGGUGAT sebagai TERGUGAT

22. Bahwa dalil poin 21 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, justru perbuatan PENGGUGAT yang telah mendaku dan - membuat Sertifikat atas obyek sengketa milik TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III telah mendatangkan kerugian bagi TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III seperti uraian Pasal 1365 KUHPerdara ;
23. Bahwa dalil poin 22 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, justru PENGGUGATlah yang telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara seperti dalam uraiannya sendiri, yakni telah mendaku dan membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas obyek sengketa yang adalah tanah milik TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tanpa dasar dengan semena-mena dan sewenang-wenang ;
24. Bahwa dalil poin 23 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, justru PENGGUGATlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mendaku dan membuat Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa milik TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tanpa dasar dengan semena-mena dan sewenang-wenang, sehingga TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III melayangkan gugatan kepada PENGGUGAT dalam Perkara Nomor : 11 / Pdt.G / 2015/ PN.BTG. ;
25. Bahwa dalil poin 24 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, adapun klaim Kerugian Materiil dan Imateriil oleh PENGGUGAT yang dihitung sejak 25 Agustus 1999 sampai dengan Agustus 2014 adalah semata-

Halaman 45 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kesempatan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dalam perkara a quo atas obyek sengketa yang bukan miliknya. Bahwa perlu diketahui antara TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II memulai melakukan - Perjanjian Kerja Sama atas obyek sengketa awal Januari 2014 sampai sekarang yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 06 Januari 2014. Bahwa kemudian kepemilikan obyek sengketa yang didaku oleh PENGGUGAT saat ini oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tengah di permasalahan perolehannya oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Batang dalam Perkara Nomor : 11 / Pdt.G / 2015 / PN.BTG. sehingga klaim kerugian tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada serta jauh dari fakta yang sebenarnya ;

26. Bahwa dalil poin 25 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, oleh karena kerugian tersebut adalah kerugian semu, maka tidak layak PENGGUGAT meminta untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset-aset/harta barang tidak bergerak milik TERGUGAT-I, apalagi a quo TERGUGAT-I tidak pernah memiliki asset yang terletak di Jalan Panjaitan Nomor 7 Banjarnegara ;

27. Bahwa dalil poin 26 gugatan PENGGUGAT mengenai Dwangsom adalah tidak benar, mengingat tidak terbukti adanya kerugian yang didaku oleh PENGGUGAT, sehingga dwangsom yang dimaksud haruslah di tolak ;

28. Bahwa dalil poin 27 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, adapun ke 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik yang dimaksud atas obyek sengketa belum dinyatakan sah dan kuat sebagai milik PENGGUGAT, karena obyek sengketa yang dimaksud masih dalam proses sengketa kepemilikan dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.BTG. ;

29. Bahwa dalil poin 28 gugatan PENGGUGAT perihal biaya perkara, maka segala biaya yang timbul adalah menjadi kewajiban pihak yang

Halaman 46 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan tidak bisa dibebankan kepada Para

TERGUGAT ;

30. Bahwa TERGUGAT-I dengan tegas menolak poin 1 dan 2 Dalam Tindakan Pendahulu yang diajukan oleh PENGGUGAT ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka TERGUGAT-I mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT-I untuk seluruhnya ;

DALAM POKO PERKARA :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang , bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah "tidak benar"kecuali yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 1 adalah tidak benar karena Penggugat memperoleh tanah atas 7 (Tujuh) bidang tanah serta segala yang berada dan tertanam diatasnya diperoleh dengan itikat tidak baik (Penggugat membeli dari orang yang tidak terdaftar sebagai warga desa Tragung Kecamatan Tulis Kab.Batang atau penjual menggunakan KTP yang tidak terdaftar sebagai penduduk desa Tragung) ;

Halaman 47 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Batang perkara nomor : 5 / Pdt.G / 2015 / PN Btg tertanggal 15 Pebruari 2015 dicabut Tergugat berdasarkan informasi bahwa Tergugat IV sudah meninggal dunia setelah pengecekan dilapangan ternyata masih hidup tetapi sudah purna tugas .Kemudian Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Batang nomor : 11 / Pdt.G / 2015 / PN Btg tertanggal 10 April 2015 (sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Batang) .
4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang adalah pemilik hak atas tanah yang sah atas 7 (Tujuh) bidang tanah (yang menjadi obyek sengketa kepemilikan) serta segala sesuatu yang berada dan tertanam diatasnya ;
5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sampai sekarang belum pernah melepas / dijual kepada siapapun termasuk kepada Penggugat terhadap 7 (Tujuh) bidang tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik No:232 (berasal dari penggantian Sertifikat Hak Milik No:58) luas $\pm 2.460 \text{ M}^2$: Sertifikat Hak Milik No:231 (berasal dari penggantian Sertifikat Hak Milik No: 31) luas $\pm 18.300 \text{ M}^2$: Sertifikat Hak Milik No : 14 luas $\pm 5.330 \text{ M}^2$: Sertifikat Hak Milik No : 5 luas $\pm 6.860 \text{ M}^2$: Sertifikat Hak Milik No : 16 luas $\pm 1.710 \text{ M}^2$: Sertifikat Hak Milik No.11 luas $\pm 6.060 \text{ M}^2$ yang kesemuanya terletak di Desa Kandeman Kec.Kandeman (Dahulu Kec.Tulis) Kab.Batang .
6. Bahwa sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang (yang sekarang menjadi obyek sengketa antara Tergugat II , Tergugat III dengan Penggugat) tidak pernah ada gangguan atau sengketa berupa apapun dengan segala bentuknya dari pihak manapun terhadap kepemilikan Tergugat II maupun Tergugat III .

Halaman 48 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang Tergugat II dan Tergugat III merawat dengan baik terhadap tanah – tanah tersebut posita 5 dengan cara menanam pohon dan sering membersihkan yang dilakukan para pekerja yang bekerja pada Tergugat II dan Tergugat III .
8. Bahwa tidak benar Tergugat II dan Tergugat III melakukan : Penyerobotan ; perataan tanah ; perusakan tanah sebagaimana didalikan oleh Penggugat karena secara de facto da de jure tanah-tanah tersebut jelas tanah milik sendiri.
9. Bahwa tidak benar ada pengrusakan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa karena sejak tahun 1981 – 1991 pengajuan sertifikat atas nama Tergugat III terhadap 7 (Tujuh) bidang tanah pada posita 4 batas-batas masih seperti semula dan tidak mengalami perubahan sampai sekarang . Dengan dalil yang tidak dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta di lapangan ;
10. Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara persis dimana letak dan batas-batas tanah tersebut sebagaimana dalil pada posita 4 karena Penggugat beritikad kurang baik dalam hal ingin menguasai tanah milik Tergugat II dan Tergugat III .
11. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana pada posita 1 , 2, 5 dan 9 patut diragukan , mengingat pengajuan peralihan Hak Milik tahun 1994 dan tahun 1999 dikuatkan dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tahun 2014 tidak dilengkapi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT-PBB) atas tanah tersebut ;
12. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sejak pembelian tanah yang menjadi obyek sengketa sampai sekarang masih membayar SPPT-PBB .

Halaman 49 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat menurut pengakuannya melakukan pembelian

tanah sejak tahun 1994 yang menjadi obyek sengketa tidak pernah melakukan pembayaran PBB dan permintaan peralihan SPPT-PBB .

14. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III meragukan atas pernyataan Penggugat bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik Penggugat (terhadap obyek sengketa) karena tidak jelas membeli obyek sengketa tersebut dengan siapa (sekarang sedang proses persidangan di Pengadilan Batang) .

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kiranya Majelis Hakim mengesampingkan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat , sehingga posita gugatan Penggugat pantas untuk dinyatakan DITOLAK .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan .
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat .

Menimbang , bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Turut Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan aquo utamanya yang ditujukan kepada Turut Tergugat I , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam perkara aquo berdasarkan fakta-fakta dan alasan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR ; TURUT TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI HUKUM / LEGAL STANDING SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA GUGATAN AQUO.

Halaman 50 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah meletakkan kedudukan Turut Tergugat I sebagai subjek gugatan yang dinyatakan terdiri dari aparat pemerintahan / pejabat publik mulai dari pemerintah tingkat pusat sampai dengan pemerintah tingkat desa , yang kemudian merepresentasikan keseluruhannya kepada Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Batang (Bupati Batang)

Vide halaman 2 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

"1 Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Dalam Negeri cq Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah cq Pemerintah Daerah Kabupaten Batang cq Kecamatan Kandeman cq Kepala Desa Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pemerintah Daerah kabupaten Batang"

1.2 Bahwa dalil Penggugat yang meletakkan kedudukan Turut Tergugat I kepada Kepala Daerah Kabupaten Batang (Bupati Batang) sebagaimana di tersebut Angka 1.1. ternyata tidak sinkron dengan peristiwa hukum yang diuraikan dalam keseluruhan posita dalam kedudukan subjek TURUT TERGUGATI yang dimaksud dalam petitum,

Vide Halaman 5-6 Posita Angka 3 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa atas tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut dalam Posita Angka 3 dan 4 di atas, kemudian PENGGUGAT mendatangi lokasi OBJEK TANAH MIUK PENGGUGAT dan Kantor Kepala Desa Kandeman (TURUT TERGUGAT I), selain mempertanyakan mengenai kejelasan operasional dan perizinan penggunaan lahan OBJEK TANAH MIUK PENGGUGAT oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT juga meminta dilakukan peralihan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Temtang Pajak Bumi dan
Halaman 51 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SPPT-PBB) OBJEK TANAH MIUK PENGGUGAT. Namun permintaan peralihan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dimaksud sampai dengan saat diajukan gugatan ini belum pernah ditindaklanjuti oleh TURUT TERGUGAT/

Vide Halaman 6 Posita Angka 9. menyatakan sebagai berikut :

".....Kepala Desa Kandeman (TURUT TERGUGAT I) menolak menjadi saksi dalam pengukuran dan pengembalian batas=batas OBJEK TANAH MIUK PENGGUGAT.....dst.

Vide Halaman 13 Posita Angka 20. menyatakan sebagai berikut :

' Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dst., sebagai berikut:

- Penyerobotan dst.
- Penolakan TURUT TERGUGAT I atas permintaan permohonan peralihan SPPT-PBB OBJEK TANAH MIUK PENGGUGAT kepada PENGGUGAT;
- Penolakan sebagai saksi dalam pengukuran untuk pengembalian batas-batas OBJEK TANAH MIUK PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT I;
- Pemberitahuan.....dst..

Vide Halaman 18 Petitum Angka 4, menyatakan sebagai berikut:

"Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan dan tindakan TURUT TERGUGAT I yang menolak memberikan persetujuan atas peralihan SPPT-PBB adalah merupakan perbuatan melawan hukum".

1.3 Bahwa dalam peristiwa hukum gugatan. yang diuraikan dalam posita gugatan sebagaimana Angka 1.2 di atas telah jelas dan nyata bahwa Aparat Pemerintah/Pejabat Pemerintahan yang berlaku dan bertindak dalam rangkaian peristiwa hukum tersebut

Halaman 52 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
daerah Kepala Desa Kandeman sehingga telah terjadi ketidaksinkronan dengan petitum yang menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan dilakukan oleh Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (selaku Turut Tergugat I) .

1.3 Bahwa seharusnya PENGUGAT dapat lebih memahami dan mencermati mengenai bagaimana perbedaan struktur, ruang lingkup dan kewenangan Pemerintahan khususnya antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, yang masing-masing diatur dalam Undang-Undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan Desa. Bahwa memang benar terdapat hubungan hirarki antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa namun BUKAN BERARTI bahwa Pemerintah Desa adalah representasi dari Pemerintah Kabupaten, terutama dalam hal ini terkait materi gugatan yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I, karena baik daerah maupun desa masing-masing mempunyai ruang lingkup organisasi, kewenangan dan mekanisme pemerintahan tersendiri;

1.4 Bahwa demikian pula ketika sampai pada objek dan petitum gugatan yang diajukan PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I yaitu permohonan peralihan SPPT-PBB objek tanah milik Penggugat, sangat perlu untuk dipertanyakan, antara lain :

- a. Kepada Pejabat Pemerintahan manakah sebenarnya materi gugatan tersebut diajukan, Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Batang (Bupati Batang) atau Kepala Desa Kandeman?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila ditujukan kepada Bupati Batang, telah jelas dan nyata tidak ada satupun menyebut dalam posita peristiwa hukum tindakan yang dilakukan Bupati Batang atau dalam hal ini Perangkat Daerah /Pejabat Pemerintahan bawahannya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Batang.
- c. Apabila ditujukan kepada Kepala Desa Kandeman, maka gugatan telah salah alamat, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan serta Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Batang, yang mempunyai kewenangan mengelola dan memungut pajak bumi dan bangunan termasuk didalamnya pengurusan PERALIHAN SPPT-PBB adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang BUKAN Pemerintah Desa/Kepala Desa Kandeman.

1.5 Bahwa adanya ketidaksinkronan antara posita dan petitum terkait subjek gugatan sebagai TURUT TERGUGAT I sehingga menjadi tidak jelas siapakah Pejabat Pemerintahan yang berkedudukan sebagai TURUT TERGUGAT I serta ketidakmampuan PENGUGAT mendalilkan secara jelas dan berdasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT I maka TURUT TERGUGAT I tidak memenuhi kualifikasi hukum atau *legal standing* yang cukup untuk masuk sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* dan dengan demikian sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Halaman 54 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam gugatan bahwa TURUT TERGUGAT I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

2. EKSEPSI DEKLINATOIR ; KOMPETENSI HAKIM PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI

2.1 Bahwa dalam Petitum Angka 4 sebagaimana diuraikan pada Angka 1.2 di atas, PENGGUGAT menyatakan **perbuatan dan tindakan** TURUT TERGUGAT I yang menolak memberikan persetujuan atas peralihan SPPT-PBB adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

2.2 Bahwa perbuatan dan tindakan TURUT TERGUGAT I yang dimaksud pada Angka 2.1. di atas adalah dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, sehingga masuk dalam lingkup hukum administrasi pemerintahan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan. Dalam hal ini apabila ada pihak/warga masyarakat yang merasa *dirugikan atas perbuatan, tindakan dan atau keputusan Pejabat Administrasi* maka dapat mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014") serta juga dapat mengajukan gugatann ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah ("UU 5/1986")

Vide Alinea 4 Penielasan Umum UU 30/2014, berbunyi sebagai berikut

"Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-undang yang disebut Undang-Undang
Halaman 55 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi

Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas Negara dst.

Vide Alinea 5 Penielasan Umum UU 30/2014, berbunyi sebagai berikut:

"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat. maka undang- undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan, kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-undang ini mempackan hukum materiil dari system Peradilan Tata Usaha Negara"

Vide ALinea 5 Penielasan Umum UU 5/1986. berbunyi sebagai berikut:

"Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara dst"

Vide Alinea 6 Penielasan Umum UU 5/1986. berbunyi sebagai berikut:

"Sesuai dengan maksudnya. maka sengketa itu haruslah mempackan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya

Halaman 56 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata".

2.3. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dengan melakukan penolakan memberikan persetujuan atas peralihan SPPT-PBB adalah dalam kapasitas dan kategori sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan/Tata Usaha Negara dalam melakukan tindakan dan atau suatu keputusan sebagaimana dimaksud dalam UU 30/2014 serta UU 5/1986. Dalam hal ini tindakan PENGGUGAT yang memasukkan TURUT TERGUGAT I sebagai pihak dalam gugatan tidaklah memiliki muatan syarat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dikarenakan kekeliruan pengadilan dalam mengadili (*compentecie atributief*), sehingga sehingga mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan TURUT TERGUGAT I dikeluarkan sebagai pihak karena pengadilan tidak berwenang mengadili.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis- mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini.

BAHWA TIDAK ADA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT DIKENAKAN PADA TURUT TERGUGAT I PARA PENGGUGAT Tidak Jelas Dalam Mendalilkan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang Dilakukan Tergugat I

2.1 Bahwa PENGGUGAT dalam posita sama sekafi tidak menyebut fakta-fakta secara rinci beserta dasar alasan yang logis dan dapat diterima mengenai perbuatan TURUT TERGUGAT I, bahkan terjadi kekaburan

Halaman 57 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai subjek gugatan yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT

I (sebagaimana diuraikan dalam eksepsi), demikian pula dalam petitum tidak ada dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT dirugikan atas tindakan TURUT TERGUGAT I.

4.1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ("KUHPerd"). *Vide* Pasal 1365 KUHPerd berbunyi sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

4.2 Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.W. dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:

- a.adanya suatu perbuatan ;
- b.perbuatan tersebut melawan hukum ;
- c.adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
- d.adanya kerugian bagi korban ;
- e.adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

4.3 Dari unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas. maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum? Adakah keterangan mengenai bagaimana kapasitas dan kedudukan TURUT TERGUGAT I yang dikatakan telah menolak memberikan persetujuan pengalihan SPPT-PBB ? Adakah disebutkan kerugian apa saja yang diderita dari PENGGUGAT dengan tindakan TURUT TERGUGAT I dan bagaimana kronologis hubungan sebab akibat yang jelas antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikasi TURUT TERGUGAT I dengan kerugian yang diterima PENGGUGAT?.

Semua pertanyaan tersebut tidak dinyatakan secara rinci dan jelas dalam gugatan a quo, sehingga tidalah jelas apa yang mendasari PENGGUGAT menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum .

4.4 Bahwa perlu TURUT TERGUGAT per jelas mengenai kedudukan dan peran TURUT TERGUGAT I sebagai Pejabat Administrasi dalam hal melakukan pelayanan publik melakukan mutasi/peralihan SPPT-PBB:

- a. Bahwa prosedur melakukan mutasi/peralihan atas SPPT-PBB dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang cq Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2012 ;
- b. Bahwa tidak ada satupun tindakan Pemerintah Kabupaten Batang sebagai TURUT TERGUGAT I terkait dengan peralihan SPPT-PBB (tidak ada satu dalilpun dalam gugatan), demikian pula tidak data dan atau informasi mengenai objek gugatan yang diajukan peralihan SPPT-PBB kepada Pemerintah Kabupaten Batang ;
- c. Bahwa apabila Kepala Desa Kandeman sebagai pihak TURUT TERGUGAT I maka TURUT TERGUGAT I tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan proses peralihan SPPT-PBB;

4.3. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut maka TIDAK ADA perbuatan TURUT TERGUGAT I yang masuk kategori perbuatan melawan hukum karena :

- a. Tidak ada perbuatan TURUT TERGUGAT I yang melanggar hak PENGGUGAT ;

Halaman 59 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kewajiban hukum yang harus dilakukan TURUT

TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dalam hal ini membayar kerugian/ganti rugi atas gugatan, yang hal inipun tidak diminta PENGGUGAT dalam petitum.

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut diatas, TURUT TERGUGAT I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGATI untuk seluruhnya.
- Mendiskualifikasi kedudukan hukum TURUT TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT I.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, TURUT TERGUGAT I mohon perkara ini diputus adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang , bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Turut Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara a quo pihak kami didudukkan dalam Gugatan Penggugat sebagai TURUT TERGUGAT II, sebagai TURUT TERGUGAT kami tidak harus untuk memberikan jawaban gugatan namun kami rasa perlu

Halaman 60 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kami tanggap beberapa hal dalam gugatan Penggugat, dikarekakan TURUT

TERGUGAT tunduk pada putusan perkara.

Bahwa dalam gugatan Perdata No : 10/Pdt.G/2015 PN.BTG Tanggal 23 Maret 2015 Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT(termasuk TURUT TERGUGAT II), namun kami tidak dapat menemukan dalam gugatan penggugat hal-hal atau perbuatan apa yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) oleh TURUT TERGUGAT II.

Bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat, Kami Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT II merasa tidak mengerti, karena Gugatan penggugat membingungkan, terutama terkait posita gugatan point 9:

" Bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan Penggugat untuk pengembalian batas-batas OBJEK TAN AH MILIK PENGGUGA T sebagai mana tersebut dalam Posita Angka 7 diatas, maka pada tanggal 27 November 2015, akan dilakukan penguhiran dan pengembalian batas-batas.....dst"

Bahwa meski tidak ada aturan yang mengikat mengenai penyusunan Gugatan, Gugatan harus memuat fakta-fakta kejadian yang nyata sebagai dasar penilaian hubungan hukum antara para pihak, oleh karena tersebut Kami Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT II tidak memahami Penggugat yang mendalilkan suatu kejadian yang belum tejadi, oleh karena itu kami Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT II berpendapat Gugatan Penggugat harus dinyatakan *kabur(obscuur libel)*.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), pemeriksaan pokok perkara tidak diperlukan lagi, dan karenanya kami sebagai TURUT TERGUGAT II tidak perlu ikut dalam perkara *a quo* dan tunduk pada putusan perkara *a quo*.

Menimbang , bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Turut Tergugat III mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Halaman 61 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat erro in persona karena Turut Tergugat III yang ditunjuk dalam gugatan tidak ada relevansinya dengan pokok (obyek) gugatan, adapun alasannya adalah :
 - a. Bahwa Penggugat telah menentukan obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum ;
 - b. Bahwa baik Turut Tergugat III bukan sebagai pejabat yang terkait dengan obyek sengketa dimaksud, oleh karena itu penunjukkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam permohonan perbuatan melawan hukum adalah tidak relevan ;
2. Bahwa gugatan Penggugat abscur libel (kabur) karena antara posita dengan petitum tidak ada relevansinya, adapun alasannya adalah :
 - a. Bahwa Penggugat dalam positanya telah menceritakan tindakan Turut Tergugat III dalam kapasitas sedang melaksanakan rangkaian tugas penyidikan ;
 - b. Bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Batang menyatakan secara hukum bahwa perbuatan dan tindakan TURUT TERGUGAT III yang mengeluarkan Surat Wadirreskrimum Polda Jateng No. : B./ 718 / I / 2015 / Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2015 mengenai ^u Mohon tidak melakukan perubahan SPPT PBB terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diduga palsu atau dipalsukan adalah perbuatan melawan hukum ;
 - c. Bahwa Petitum Penggugat yang mempersoalkan proses penyidikan didepan Majelis Hakim sidang perdata adalah sangat keliru dan tidak benar karena ranah dan dasar hukumnya berbeda. Penyidikan menggunakan ranah hukum acara pidana yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sedangkan proses pemeriksaan perdata merupakan

Halaman 62 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tatanan hukum perdata (KUHPperdata) dan hukum acara perdata

(HIR).

Pada Eksepsi ini Turut Tergugat III mengajukan permohonan kiranya Yth.Majelis Hakim PN Batang yang menyidangkan perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat III ;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. Pada Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban Turut Tergugat III pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil jawaban pada pokok perkara ;
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa menanggapi dalil-dalil posita gugatan, maka perlu Turut Tergugat III tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Turut Tergugat III sedang melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pengrusakan dan atau Menggadaikan atau menyewakan atas tanah milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 KUHP dan atau pasal 385 ayat 4 e KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr. Kasbolah berdasarkan laporan polisi No.Pol.: LP/B/417/XI/2014/Jateng / Reskrim tanggal 20 Nopember 2015 atas nama Pelapor Sdr. Herman Santoso ;
 - b. Serangkaian tindakan Turut Tergugat III dalam melaksanakan penyidikan telah sesuai dengan wewenangnya berdasarkan kewajibannya sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain meliputi tindakan :

Halaman 63 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1).Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi ;

2).Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ;

c. Bahwa guna melaksanakan proses penyidikan terhadap laporan dimaksud, Turut Tergugat III telah mencari keterangan serta mengumpulkan bukti dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan ;

d. Bahwa dengan demikian posita gugatan poin 6 dan 10 harus dinyatakan ditolak karena dalilnya tidak benar ;

e. Bahwa dalil Penggugat pada point 10 yang menyatakan bahwa keberatan hukum atas :

1). Surat Wadir Reskrim Polda Jateng No. : B / 718 // I / 2015 / Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2015 mengenai" Mohon tidak melakukan perubahan SPPT PBB terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diduga palsu atau dipalsukan";

2). Permohonan kepastian hukum dan gelar perkara sehubungan dengan adanya :

a).Laporan Polisi No.Pol.: LP/B/417/XI/2014 / Jateng/ Reskrimum tanggal 20 Nopember 2015 atas nama Pelapor Sdr. Herman Santoso ;

b) Pengaduan Sdr. Kasbolah tanggal 2 Januari 2015 di Polda Jateng ;

c) Surat Wadir Reskrim Polda Jateng No. : B / 718 //1 / 2015 / Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2015.

Ini adalah pandangan yang sangat sempit, sehingga harus dinyatakan ditolak. Adapun alasannya adalah bahwa Penyidik dalam proses penyidikan mempunyai wewenang untuk mencari keterangan,

Halaman 64 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan bukti dan mengadakan tindakan lain menurut hukum

yang bertanggung jawab terhadap dugaan terjadinya perkara pidana pengrusakan dan atau Menggadaikan atau menyewakan atas tanah milik orang lain dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- f. Oleh karena itu posita gugatan poin 6 dan 10 sekaligus seluruh petitumnya harus dinyatakan ditolak karena dalil dan permohonannya tidak tepat dan tidak benar.

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat III yang telah diuraikan sebagai jawaban Turut Tergugat III tersebut diatas, perkenankan Turut Tergugat III mengajukan permohonan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PN Batang berkenan untuk memutus perkara perdata ini dengan putusan sebagai berikut:

Pada Eksepsi

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Turut Tergugat III pada eksepsi ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima karena gugatan penggugat cacat formal ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Pada Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang , bahwa atas jawaban Gugatan tersebut , Kuasa hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 29 Juli 2015 dan atas Replik Kuasa Hukum Penggugat kemudian Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis yang masing-masing tertanggal 12 Agustus 2015

Halaman 65 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I ;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakerlijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 3.724.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 02 Desember 2015, No : 10/Pdt.G/2015/PN.Btg, pada tanggal 03 Desember 2015 Kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang dengan akta pernyataan permohonan banding No : 10/Pdt.G/2015/PN Btg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding maka pernyataan banding dari Kuasa Pembanding / semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang masing-masing kepada :

1. Kuasa Terbanding I / semula Tergugat I tertanggal 27 Januari 2016 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Btg ;
2. Terbanding II dan Terbanding III/semula Tergugat II dan Tergugat III masing tanggal 14 Desember 2015 No.10/Pdt.G/2015/PN.Btg ;

Halaman 66 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Turut Tergugat II masing-masing tanggal 14 Desember 2015

No 10/Pdt.G/2015/PN.Btg ;

4. Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Desember 2015 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Btg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding / semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 17 Pebruari 2016 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 18 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pada pihak masing pada tanggal 25 Pebruari 2016 dan pada tanggal 26 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding tersebut, Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Kontra memori ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing kepada :

1. Kuasa Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 13 januari 2016 ;
2. Kuasa Terbanding I/ semula Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2016 ;
3. Terbanding II /Semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 11 Januari 2016 ;
4. Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugt I dan Turut Tergugat II masing-masing tanggal 11 januari 2016 ;
5. Turut Terbanding III/Semula Turut Tergugat III pada tanggal 13 Januari 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 67 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat tanggal 03 Desember 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding ini Pembanding/Penggugat telah mengajukan keberatan-kebaratan hukum dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 10/Pdt,G/2015/PN.Btg, yang tertuang dalam keberatan hukum Pertama sampai dengan keberatan hukum kelima, sebagaimana lengkap terurai dalam Memori bandingnya, yang untuk singkatnya putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding ini pihak Terbanding / Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemeriksaan Setempat, menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dilakukan, karena selain tanah sengketa telah bersertifikat, Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 02 Desember 2015 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Btg serta memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat, berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah benar, kecuali mengenai pertimbangan hukumnya perlu diperbaiki sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam point 2 (dua) eksepsi Terbanding I/Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek tanah dalam perkara ini masih dalam proses sengketa kepemilikan dalam perkara Nomor : 11/Pdt.D/2015/PN.Btg antara Terbanding II / Tergugat II/Tergugat III selaku para Penggugat melawan Pembanding/penggugat selaku Tergugat dan eksepsi tersebut tidak dilakukan bantahan dengan alasan secara jelas oleh

Halaman 68 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembanding/Penggugat dengan demikian adalah benar bahwa kepemilikan

terhadap obyek tanah yang dimaksud dalam perkara ini masih belum jelas, oleh karena itu tuntutan Pembanding / Penggugat agar perbuatan para Terbanding/para Tergugat terhadap obyek tanah tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah masih sangat prematur, dengan demikian adalah benar dan tepat gugatan Pembanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 02 Desember 2015 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Btg dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka pihak Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 02 Desember 2015 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Btg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul daLam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 14 April 2016** oleh kami **CHAIRIL ANWAR S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **WINARYO,SH** dan **ALFRED PANGALA BATARA RANDA S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 69 dari 70 Pts.No.70/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diadiri oleh Hakim Anggota dan **I S N A D I, SH** Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

WINARYO,SH.MH.

t.t.d.

A.P. BATARA R, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

CHAIRIL ANWAR, SH, MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I S N A D I, SH

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)